

**STANDAR PELAYANAN**  
**PADA SEKSI SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN**

1. PELAYANAN PEMELIHARAAN/PERBAIKAN PRASARANA LALU LINTAS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan ke Dinas Perhubungan Kota Madiun dan/ melalui channel layanan pengaduan Masyarakat Kota Madiun.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  </div> <pre> graph TD     A([Laporan/ Permohonan Masyarakat]) --&gt; B[Seksi Sarana dan Prasarana melaksanakan perencanaan dan persiapan pemeliharaan]     B --&gt; C[Melakukan pemeliharaan/ perbaikan prasarana lalu lintas yang dimaksud]     C --&gt; D([Laporan kepada pimpinan untuk diteruskan kepada pelapor/pemohon])             </pre> <p>Keterangan diagram alir :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat mengajukan permohonan/laporan ke Dinas Perhubungan melalui surat, datang langsung ke kantor, atau melalui <i>channel</i> layanan pengaduan Masyarakat Kota Madiun;</li> <li>Tim kerja seksi sarana dan prasarana berdasarkan arahan dan disposisi dari pimpinan melaksanakan perencanaan dan persiapan pemeliharaan/perbaikan meliputi : lokasi prasarana, inventarisasi permasalahan/kerusakan, mempersiapkan alat dan/ bahan yang dibutuhkan, dan mempersiapkan personel lapangan;</li> <li>Tim kerja seksi sarana dan prasarana melakukan pemeliharaan/perbaikan prasarana yang dimaksud dengan menggunakan identitas dan APD lengkap;</li> </ol>

		4. Setelah proses pemeliharaan selesai, tim kerja melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan untuk dapat diteruskan kepada pemohon/pelapor.
3.	Waktu Pelayanan	1 (satu) hari Dengan waktu pelayanan kerja: c. Hari Senin s/d Kamis : 07.20– 15.00 WIB d. Hari Jum'at : 07.30 – 11.00 WIB : 13.00 – 14.00 WIB
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Pelayanan Pemantauan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dengan masa berlaku sesuai dengan Permohonan
6.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	a. Datang langsung ke kantor Dishub kota Madiun JL. Hayam Wuruk No. 62 b. Telepon (0351) 442235 c. Channel pelayanan pengaduan masyarakat Kota Madiun d. Kotak Saran Petugas Informasi dan pengaduan Responsif pengaduan 3 (tiga) hari jam kerja Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.